



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 205 TAHUN 2014

TENTANG

GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIT PENGELOLA KAWASAN
PUSAT PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah atas pembayaran gaji pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Renumerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Pemberian Subsidi Atas Jasa Pelayanan Umum Masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan PPK-BLUD;
21. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung;

23. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
5. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung.
6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai Non PNS Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Gaji adalah gaji pokok beserta tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Non PNS.
10. Tunjangan Kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada Pegawai Non PNS agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

BAB II

GAJI PEGAWAI NON PNS

Pasal 2

- (1) Pegawai Non PNS merupakan pegawai yang diangkat oleh Kepala Unit yang menerapkan PPK BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepada Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Gaji yang meliputi :
 - a. Gaji Pokok; dan
 - b. Tunjangan.

Pasal 3

- (1) Kepada Pegawai Non PNS diberikan Gaji Pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemberian Gaji Pokok kepada Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan formal.
- (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lama waktu menjalani pekerjaan dihitung sejak terjadinya hubungan kerja antara pegawai dengan Unit Pengelola atau sejak pegawai pertama kali mulai bekerja di Unit Pengelola dengan berdasarkan pada perjanjian kerja atau surat penugasan.
- (4) Tingkat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pendidikan berdasarkan ijazah pendidikan formal sesuai dengan persyaratan yang diakui di Unit Pengelola.

- (5) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Tunjangan Keluarga; dan
- b. Tunjangan Hari Tua.

Pasal 5

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah tunjangan suami/istri dan untuk 3 (tiga) orang anak termasuk anak angkat sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Gaji Pokok dan tidak boleh ganda, hanya diberikan kepada salah seorang suami/istri apabila keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola.
- (3) Tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pegawai Non PNS, apabila suami/istri yang bersangkutan dalam kedudukan PNS di Daerah atau di instansi lain, ikut tanggungan Pegawai Non PNS dan tidak diberikan apabila Pegawai Non PNS masuk dalam tanggungan suami/istrinya yang berkedudukan sebagai PNS di Daerah atau di instansi lain.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2% (dua persen) dari Gaji Pokok, untuk masing-masing anak, baik anak kandung maupun anak angkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan batasan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan masih dalam tanggungan.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihentikan apabila anak yang bersangkutan sudah menikah dan/atau sudah memiliki penghasilan sendiri.
- (6) Ketentuan teknis pemberian tunjangan suami/istri dan anak diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah dana pensiun Pegawai Non PNS melekat pada gaji sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari Gaji Pokok yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pegawai Non PNS setelah pensiun dari kedudukan Pegawai Non PNS.

BAB III

ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai Non PNS dibebankan pada pendapatan operasional Unit Pengelola.
- (2) Pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan operasional Unit Pengelola yang bersumber dari pelayanan langsung Unit Pengelola atau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk pelayanan publik yang biasa disebut Public Service Obligation (PSO).
- (3) Pendapatan operasional Unit Pengelola yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara block grant.
- (4) Pendapatan operasional Unit Pengelola yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk pelayanan publik dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Unit Pengelola, setelah kontrak kerja Kepala Unit dengan Gubernur.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 8

- (1) Peraturan Gubernur ini dapat dievaluasi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pengelola, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Kepada Pegawai Non PNS selain penghasilan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diberikan penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pendapatan operasional langsung Unit Pengelola.
- (2) Formulasi dan besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan dan dinamika keuangan pendapatan operasional langsung Unit Pengelola.

- (3) Formulasi dan besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Unit, setelah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti :
- Tunjangan Kinerja atau sebutan lain sesuai dengan karakteristik pelayanan Unit Pengelola;
 - Tunjangan Sosial Tenaga Kerja;
 - Tunjangan Kesehatan; dan/atau
 - Lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak bulan September 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72081

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 205 TAHUN 2014
Tanggal 17 Desember 2014

GAJI POKOK PEGAWAI NON PNS UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG

Pendidikan / Masa Kerja	SD	SMP	SMA/D1	D3	D4/S1	S2/S3
0	1.402.400,00	1.531.500,00	1.816.900,00	2.002.900,00	2.339.400,00	2.438.400,00
1						
2	1.446.600,00	1.579.700,00	1.845.600,00	2.066.100,00	2.413.100,00	2.515.100,00
3						
4	1.492.100,00	1.667.600,00	1.903.700,00	2.131.100,00	2.489.100,00	2.594.400,00
5						
6	1.539.100,00	1.680.700,00	1.963.700,00	2.198.200,00	2.567.500,00	2.676.100,00
7						
8	1.587.600,00	1.733.700,00	2.025.400,00	2.267.400,00	2.648.400,00	2.760.400,00
9						
10	1.637.600,00	1.788.300,00	2.089.300,00	2.338.800,00	2.731.800,00	2.847.400,00
11						
12	1.689.100,00	1.844.600,00	2.155.100,00	2.412.500,00	2.817.800,00	2.937.000,00
13						
14	1.742.300,00	1.902.700,00	2.222.900,00	2.488.500,00	2.906.500,00	3.029.500,00
15						
16	1.797.200,00	1.962.700,00	2.293.000,00	2.566.800,00	2.998.100,00	3.124.900,00
17						
18	1.853.800,00	2.024.500,00	2.365.200,00	2.647.700,00	3.092.500,00	3.223.400,00
19						
20	1.912.200,00	2.088.200,00	2.439.700,00	2.731.100,00	3.190.000,00	3.324.900,00
21						
22	1.972.400,00	2.154.000,00	2.516.500,00	2.817.100,00	3.290.400,00	3.429.600,00
23						
24	2.034.600,00	2.221.900,00	2.595.700,00	2.905.800,00	3.394.000,00	3.537.600,00
25						
26	2.098.700,00	2.291.800,00	2.677.600,00	2.997.400,00	3.500.900,00	3.649.000,00
27						
28	2.164.800,00	2.364.000,00	2.761.800,00	3.091.800,00	3.611.100,00	3.763.500,00
29						
30	2.233.000,00	2.438.400,00	2.848.900,00	3.189.100,00	3.724.900,00	3.882.500,00
31						
32	2.303.400,00	2.515.200,00	2.938.500,00	3.289.600,00	3.842.300,00	4.004.800,00
33						

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA